

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 162 TAHUN 2024, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANGKA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nangka Nomor 028/PP.07.1-BA/19.03.03.2006/2024 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Nangka Kecamatan Airgegas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 162 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Nangka Kecamatan Airgegas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2024.